

**PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPLN
2018**

PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2018, BN RI NOMOR 50

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAKSI : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf a dan Pasal 71 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2018 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPLN dan KPPSLN, PPLN, Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan, Mekanisme Pengambilan Keputusan, KPPSLN; Tugas, wewenang dan kewajiban PPLN dan KPPSLN, Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPLN, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPSLN; Pembentukan PPLN dan KPPSLN, Persyaratan Anggota PPLN dan KPPSLN, Pengangkatan Anggota PPLN dan KPPSLN, Pengangkatan Anggota PPLN, Pengangkatan Anggota KPPSLN, Sumpah Janji, Pemberhentian dan Penggantian Anggota PPLN dan KPPSLN; Kesekretariatan, Sekretariat PPLN, Kotak Suara Keliling, Petugas Ketertiban TPSLN; Ketentuan lain-lain; Penutup.

- CATATAN :**
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 10 Januari 2018
 - Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

KPU Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 534); Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 3 Halaman.